



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal
Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES INFORMASI PUBLIK

1. ALAT BANTU DENGAR

RSUD Kardinah hadirkan alat bantu dengar bagi pengunjung tuna rungu, langkah ini sebagai komitmen mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif, transparan, dan tanpa diskriminasi.



2. WEBSITE RSUD Kardinah dilengkapi dengan berbagai fitur aksesibilitas, seperti pembaca layar dan navigasi suara, untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi dan mengajukan keberatan dengan lebih mandiri dan tanpa hambatan, kapan saja dan dimana saja.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) RSUD Kardinah Kota Tegal

(0283) 341938 / 356067

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

PPID KARDINAH

WEB UTAMA

HOME PPID

PROFILE

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

MONEV KIP

PERMINTAAN INFORMASI

FORM PENGAJUAN KEBERATAN

Sampaikan permohonan keberatan dengan jelas agar kami dapat menindaklanjuti permohonan anda :

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI

Apabila pemohon merasa keberatan atau kurang puas atas putusan PPID terkait layanan informasi publik yang diminta, maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan cara :

1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis atau melalui formulir online kepada atasan PPID RSUD Kardinah Kota Tegal dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diperoleh alasan keberatan.

2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima jawaban dari Atasan PPID.

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

